

**MENAKAR KEPASTIAN HUKUM DALAM BATAS USIA PENSIUN JAKSA
(Kajian Normatif terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022)**



SKIRPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD LUTHFIL HAKIM

21103040037

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pengaturan usia pensiun jaksa mengalami perubahan ketika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menurunkan usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun. Semula usia pensiun jaksa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatur 62 tahun. Persoalan terjadi ketika jaksa yang berusia 59 tahun atau kurang merasa hak konstitusional hilang dan terdiskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengatur bahwa jaksa yang berusia 60 tahun atau lebih mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Namun tidak diaturnya usia pensiun jaksa yang berusia 59 tahun atau kurang mengakibatkan perbedaan status hukum dan menimbulkan diskriminasi. Enam orang jaksa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Mahkamah Konstitusi akhirnya memberikan tafsiran lewat putusan nomor 70/PUU-XX/2022. Hakim Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2021 selama 5 tahun. Pengaturan usia pensiun pasca putusan MK mengikuti ketentuan lama yakni 62 tahun.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Adapun penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan metode kualitatif deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang bersifat konstitusional bersyarat. Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Pemberlakuan langsung pengaturan usia pensiun tanpa memberikan jeda waktu kepada pihak terdampak menjadi catatan bagi pembuat undang-undang dan pemerintah. Dalam ketetapan peralihan sebaiknya DPR dan Pemerintah memberikan jeda waktu agar pemberlakuan pasal tersebut tidak langsung merugikan serta memberikan waktu kepada pihak terdampak.

Kata Kunci: Pensiun, Jaksa, dan Undang-Undang

ABSTRACT

The retirement age of prosecutors changed when the Government and the House of Representatives passed Law Number 11 of 2021 on Prosecutors' Office, which lowered the retirement age of prosecutors to 60 years. Initially, the retirement age for prosecutors in Law Number 16 of 2004 was set at 62 years. Problems occur when prosecutors who are 59 years old or less feel that their constitutional rights are lost and discriminated against. Law No. 11 of 2021 stipulates that prosecutors aged 60 years or older follow the provisions of Law No. 16 of 2004. However, the retirement age of prosecutors aged 59 years or less is not regulated, resulting in differences in legal status and discrimination. Six prosecutors filed a petition with the Constitutional Court because they felt that their constitutional rights were harmed by the enactment of Law No. 11 of 2021 on the Prosecutor's Office. The Constitutional Court finally provided an interpretation through decision number 70/PUU-XX/2022. The Constitutional Court judges postponed the enactment of Law Number 11 of 2021 for 5 years. The retirement age setting after the Constitutional Court's decision follows the old provisions, namely 62 years.

This research is normative research and is a normative legal research. The approach used in this research is a case approach. The research is sourced from legislation as primary material, as well as literature such as books, journals, articles, and other scientific works as secondary legal material. Data analysis uses a deductive qualitative method.

The results showed that the Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XX/2022 is conditionally constitutional. The Constitutional Court postponed the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office. The direct enactment of retirement age arrangements without providing a time lag to affected parties is a note for lawmakers and the government. In the transitional provisions, the DPR and the Government should provide a time lag so that the enactment of the article does not immediately harm and provide time to the affected parties.

Keywords: Retired, Prosecutor, and Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di- Yogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Luthfil Hakim
NIM : 21103040037
Judul : Menakar Kepastian Hukum Dalam Batas Usia Pensiun Jaksa
(Kajian Normatif terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2025

Pembimbing,



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-640/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : MENAKAR KEPASTIAN HUKUM DALAM BATAS USIA Pensiun JAKSA
(KAJIAN NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XX/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD LUTHFIL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040037
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nuraimun Mangonsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6850eae254543



Penguji I

Syaifullohil Makhul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6848b1e1d349



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 6846c14ba8b07



Yogyakarta, 10 Juni 2025
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6851152415509

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Luthfil Hakim

NIM : 21103040037

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Menakar Kepastian Hukum Dalam Batas Usia Pensiun Jaksa: Kajian Normatif Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 5 Januari 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Luthfil Hakim
NIM. 21103040037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CS: dipindai dengan CamScanner

MOTTO

Berdamai dengan diri sendiri adalah proses dalam hidup karena setiap manusia
bertugas bertumbuh, bukan menjadi sempurna.

Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat dan
keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan Pengetahuan adalah
hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak
disertai cinta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud tanda bakti dan rasa terima kasih penyusun, skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Ir. Hari Susanto, M.Si. dan Ibu Umi Mukhayatun, M.Pd., Kons yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material, mendidik, membimbing, dan selalu memberikan kasih sayang yang tulus, serta mendoakan dalam setiap langkah penyusun. Terima kasih untuk selalu berada di sisi penyusun dan menjadi alasan bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Skripsi ini juga dipersembahkan kepada keluarga besar penyusun, Simbah (alm) Sardjoe Utomo, Simbah (alm) Bisri dan tidak lupa ucapan terimakasih kepada Kakak dr. Indi Himma Khairani dan drg. Isti Noor Masita yang tidak pernah berhenti mendoakan, memotivasi serta memberikan dukungan baik moral maupun material.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَصَلَّى
اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَإِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، وَبَعْدَهُ

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Menakar Kepastian Hukum Dalam Batas Usia Pensiun Jaksa: Kajian Normatif Terhadap Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022, tanpa suatu hambatan dan kendala yang berarti. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabiut tabiahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini penyusun telah berusaha dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada dan penyusun berharap adanya kritik, saran dan usulan yang membangun dari para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dukungan serta doa. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang selalu memberikan arahan dan masukan serta dengan ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
6. Seluruh staff pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali ilmu, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staff tata usaha di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.

8. Kedua orang tua yang sangat penyusun sayangi, Bapak Ir. Hari Susanto, M.Si dan Ibu Umi Mukhayatun, M.Pd., Kons yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
9. Keluarga besar penyusun, Simbah (alm) Sardjoe Utomo, Simbah (alm) Bisri, Kakak dr. Indi Himma Khairani, dan drg. Isti Noor Masita yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung dan memotivasi.
10. Sahabat-sahabat penyusun Asyad, Ridho S.J, Ikhsan, Rafif, Arif Aji, Danu, Hassan. atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang diberikan.
11. Teman-teman KKN 114 kelompok 94 Dusun Trasih, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan pengalaman berharga.
12. Rekan-rekan Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021, atas kebersamaan dan semangat dalam menempuh perjalanan akademik ini.
13. Para pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang juga memberikan dukungan serta doa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus bidang hukum tata negara, serta memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 26 Februari 2025

Penyusun,



Muhammad Luthfil Hakim
2110340037



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TEORI LEMBAGA NEGARA DAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN JAKSA	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Lembaga Negara.....	20
1. Pengertian Lembaga Negara	20
2. Lembaga Negara di Indonesia.....	22
3. Lembaga Negara Independen.....	26
B. Tinjauan Kepastian Hukum	28
1. Asas-Asas Kepastian Hukum	31
2. Metode Penemuan Hukum oleh Hakim Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum.....	33
BAB III. PENGATURAN USIA PENSIUN JAKSA PASCA PUTUSAN MK NOMOR 70 TAHUN 2022	35

A. Latar Belakang Sejarah	35
1. Pengertian Kejaksaan	35
2. Pengertian Jaksa	37
B. Pengaturan Usia Pensiun Jaksa	42
1. Masa Usia Pensiun Jaksa Menurut UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan	42
2. Masa Usia Pensiun Jaksa Menurut UU Nomor 11 Tahun 2021	45
BAB IV. ANALISIS PENGATURAN USIA PENSIUN JAKSA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70 TAHUN 2022	49
A. Keabsahan Perpanjangan Masa Usia Pensiun Jaksa	49
1. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	49
2. Perkembangan Model Putusan Mahkamah Konstitusi	58
3. <i>Legal Reasons</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022	66
4. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022	69
B. Perbandingan Usia Pensiun Jaksa Pasca Putusan MK Nomor 70/PUU- XX/2022 dengan Usia Pensiun Profesi Lain	76
1. Masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)	76
2. Masa usia pensiun Hakim	80
BAB V. PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
CURRICULUM VITAE	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan hukum pidana di Indonesia diselenggarakan oleh seluruh komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Adapun tahapan proses peradilan pidana akan dimulai pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, pemeriksaan di muka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dilakukan oleh seorang jaksa. Dalam konteks budaya kerja pada kejaksaan, maka perlu dipahami bahwa pimpinan tertinggi dan penanggung jawab dari institusi kejaksaan adalah seorang Jaksa Agung. Dengan kata lain, Jaksa Agung harus mampu merumuskan dan mengendalikan arah kebijakan penanganan perkara demi keberhasilan penuntutan.¹

Penyelenggaraan negara wajib untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila, yang selanjutnya melakukan pedoman Peraturan-peraturan pelaksanaan. Namun demikian, untuk menegakkan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh dan kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya.²

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hlm. 224.

² *Ibid.*

Pengujian Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang (selanjutnya disingkat UUK) diajukan pada tanggal 29 Juni 2022 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, dimohonkan oleh para Pemohon yang terdampak, yaitu H. Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, Dra Renny Ariyanny, Indrayati Siagian, dan Fahriani Suyuthi yang merupakan jaksa di Kejaksaan Agung, mengajukan Permohonan pengujian Pasal 40A UUK mengatur: ³

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004).⁴

Dengan berlakunya UUK Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengalami kerugian hak konstitusionalnya. Hal ini disebabkan bahwa Pemohon I genap berusia 60 tahun pada tanggal 11 Maret 2022, Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022, dan Pemohon III genap berusia 60 Tahun pada tanggal 16 April 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Norma *a quo* Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III terkena dampak

³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan terhadap UUD RI Tahun 1945, Nomor 70/PUU/-XX/2021, hlm. 10

⁴*Ibid.*

langsung, memasuki masa pensiun tanpa mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun sebelum pensiun dan telah menghambat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, serta Pemohon VI dalam berkarir serta prestasi kenaikan pangkat.⁵

UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disahkan oleh DPR dan Presiden pada tanggal 19 Februari 2021. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menurunkan batas usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun, yang tertuang dalam Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.⁶

Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini diajukan oleh enam orang jaksa yang merasa dirugikan oleh perubahan usia pensiun jaksa dari 62 tahun menjadi 60 tahun.⁷

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil ke MK pada tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil bahwa perubahan batas usia pensiun jaksa bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Para pemohon berpendapat bahwa

⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

perubahan tersebut bersifat diskriminatif, menimbulkan ketidakpastian hukum, menghilangkan jaminan perlindungan, dan merampas harkat dan martabat warga negara.⁸

Jaksa Pegawai Negeri Sipil yang genap berusia 60 Tahun sebelum tanggal 31 Desember 2021 tidak akan dilakukan pemberhentian dengan hormat, karena tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yakni diberhentikan dengan hormat pada usia 62 Tahun.⁹

Bahwa pemberhentian dengan hormat “Secara Paksa” kepada Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dilakukan hanya berselang 3-4 bulan sejak UU 11/2021 diundangkan yakni pada tanggal 31 Desember 2021. Dimana Pemohon I genap berusia 60 Tahun pada tanggal 1 Maret 2022, dan diberhentikan pada tanggal 18 April 2022, Pemohon II genap berusia 60 Tahun pada tanggal 03 Maret 2022 dan diberhentikan pada tanggal 11 Maret 2022, Sedangkan Pemohon III genap berusia 60 Tahun Pada tanggal 16 April 2022, dan diberhentikan dengan hormat namun belum diberikan Keputusan Pemberhentian.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan terhadap UUD RI Tahun 1945, Nomor 70/PUU/-XX/2021, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

Bahwa hal ini tentunya secara nyata telah menimbulkan diskriminasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, Halaman 131, yang mengatakan:

Dari perbedaan-perbedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya perbedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu perbedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya perbedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi.¹¹



¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan terhadap UUD RI Tahun 1945, Nomor 70/PUU/-XX/2021, hlm. 18.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan usia pensiun jaksa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022?
2. Apakah perpanjangan masa usia pensiun jaksa di atas 60 tahun memiliki dasar hukum yang sah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Berikut beberapa manfaat dari penelitian ini:

- a Untuk menjelaskan pengaturan usia pensiun jaksa pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022.
- b Untuk menganalisis dan menemukan dsar hukum yang sah mengenai perpanjangan masa usia pensiun Jaksa di atas 60 tahun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dilakukannya penelitian baik penyusun maupun pembaca ataupun secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai tinjauan tentang kepastian hukum masa usia pensiun jaksa pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan literatur maupun acuan sebagai penelitian lanjutan.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini disusun dan ditulis guna memenuhi kebutuhan intelektual dan pembahasan wawasan terkhusus dengan topik permasalahan yang dibahas. Dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pembuat undang-undang agar lebih mendalam dalam membuat aturan mengenai usia pensiun bagi aparatur negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, telaah pustaka sebagai kajian terhadap hasil penelitian atau karya temporer yang membahas subjek yang sama dengan tujuan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian tersebut. Berikut beberapa penelitian yang relevan, di antaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aina Nurul dari Universitas Islam Negeri Antasari Tahun 2024 dengan judul Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 70/PUU-XX/2022 Tentang Batas Usia Pensiun Jaksa. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana putusan ini memberikan kepastian hukum mengenai batas usia pensiun jaksa, serta melindungi hak konstitusional jaksa yang terdampak perubahan usia pensiun. Penulis menyarankan Pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI agar sesuai dengan putusan MK yang menyatakan bahwa batas usia pensiun jaksa adalah 62 tahun, tanpa membedakan jaksa yang telah berusia 60 tahun atau belum saat UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan diundangkan. Studi lebih lanjut dapat dilakukan untuk melihat dampak jangka panjang dari putusan ini terhadap kinerja jaksa. Penelitian komparatif dengan negara lain juga relevan untuk memahami praktik internasional terkait pensiun jaksa.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Marcelino Eric Montol, Eugenius N. Parasi, dan Mien Soputan dengan judul Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dalam Jurnal ini membahas Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan, Kejaksaan melakukan kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan kekuasaan tersebut dilakukan secara merdeka. Selain itu jurnal ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi Kejaksaan saat menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam sistem pemerintahan. Penulis juga menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan berfungsi melindungi profesi Kejaksaan itu sendiri.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Nolla Tesalonika Makalikis dengan judul Pemberhentian Jaksa Dari Tugas Dan Kewenangannya Sebagai Pejabat Fungsional. Dalam jurnal ini membahas mekanisme pemberhentian jaksa bisa dilakukan secara tidak hormat karena alasan menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Apabila jaksa melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya jangka waktu 45 hari tanpa suatu alasan yang sah, melanggar larangan sumpah atau janji jabatan atau melakukan perbuatan tercela yaitu merendahkan martabat jaksa atau kejaksaan, maka dapat dilakukan pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat. Jaksa diberi kesempatan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa. Penulis menyarankan bahwa mekanisme pemberhentian jaksa yang dilakukan dengan tidak hormat perlu diperiksa dan diteliti secara cermat oleh Majelis Kehormatan Jaksa. Jika jaksa terbukti melakukan perbuatan melanggar undang-undang kejaksaan maka Jaksa Agung harus konsekuen memberhentikan sementara seorang jaksa dari jabatan fungsionalnya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik penelitian yang akan diambil. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, adalah teori lembaga negara dan teori kepastian hukum.

1. Teori Lembaga Negara

Roger F. Soltau lembaga negara adalah organ yang melaksanakan tujuan-tujuan dari negara tersebut.¹² Hans kelsen mendefinisikan organ negara sebagai siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditetapkan oleh tatanan hukum.¹³ Dalam KBBI Lembaga merupakan badan (organisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan. Sementara Organ memiliki definisi alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia, binatang, dll. Negara dalam KBBI memiliki arti kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir pemerintah.¹⁴

Logeman mengatakan bahwa Negara merupakan organisasi jabatan. Dalam Hukum Tata Negara, Pemangku suatu jabatan negara bersifat personal misalnya Presiden, Menteri, dll.¹⁵ Hans kelsen mengartikan orang yang menempati organ negara dipilih atau diangkat untuk menduduki fungsinya sebab itu menerima upah atau gaji yang berasal dari negara.¹⁶ Jimly Asshiddiqie ada tiga pokok inti di dalam organ negara:¹⁷

¹² Roger F. Soltau, sebagaimana dikutip Ahmad Rayhan, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 11.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011), hlm. 276.

¹⁴ Ahmad Rayhan, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 9.

¹⁵ Logeman, sebagaimana dikutip Ahmad Rayhan, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 10.

¹⁶ Hans Kelsen, sebagaimana dikutip Ahmad Rayhan, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 10.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta Pusat: Sekretariat dan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm 150.

- a. Organ negara dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu.
- b. Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama bahkan secara hukum bersifat eksekutif.
- c. Karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapat imbalan gaji dari negara. Istilah Lembaga Negara pertama kali digunakan dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dalam lampiran ini digunakan istilah “Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi” untuk MPR. Istilah Lembaga Negara dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) dalam frasa memutus sengketa kewenangan lembaga negara.¹⁸

Jimly Asshiddiqie membagi lima pengertian organ atau lembaga negara:¹⁹

- a. Dalam arti yang luas, Organ negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi membuat hukum dan menjalankan hukum
- b. Dalam arti yang luas tetapi lebih sempit, Organ negara memiliki pengertian mencakup individu yang menjalankan fungsi membuat hukum, menjalankan hukum, dan juga mempunyai posisi sebagai struktur kenegaraan atau jabatan pemerintahan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta Pusat: Sekretariat dan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm 151.

- c. Organ negara dalam arti yang lebih sempit, Yaitu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi membuat hukum dan/atau menjalankan hukum dalam kerangka sistem pemerintahan
- d. Organ negara dalam arti yang lebih sempit lagi, Yakni organ atau lembaga negara hanya terbatas pada pengertian lembaga- lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU atau peraturan yang lebih rendah
- e. Lembaga negara yang memiliki kekhususan pada tingkat pusat yang pembentukannya diatur oleh UUD 1945, MPR, DPR, MA, MK, dan BPK.²⁰

Dalam UUD 1945 dapat ditemukan lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan sesuai dengan fungsinya antara lain: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Dll.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai kepastian hukum diperkenalkan oleh Gustav Radbruch bahwa di dalam hukum terdapat tiga dasar ialah: pertama, keadilan, kedua, kemanfaatan

²⁰*Ibid.*

²¹ Ahmad Rayhan, "Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021), hlm. 15.

dan ketiga, kepastian hukum.²² Tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat.²³

Kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang. Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal konkret dan keamanan hukum.²⁴ Hal tersebut memiliki arti bahwa pihak pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.²⁵

Lord Lloyd mengatakan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus ia perbuat dan akhirnya timbulah ketidakpastian an akhirnya menimbulkan kekerasan akibat ketidaktegasan sistem hukum.²⁶

²² Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm 26 dan 27.

²³ Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm 26 dan 27.

²⁴ Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm 28.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lord Llyod, sebagaimana dikutip Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm 30.

Dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten pada pelaksanaannya. Kepastian hukum sangat penting karena dengan adanya kepastian maka berlakunya hukum mengatur tegas ditengah- tengah masyarakat. Wujud dari kepastian yaitu dengan dibuat peraturan- peraturan di dalam undang- undang supaya dapat jelas dasar hukum yang digunakan.²⁷

Adanya kepastian hukum para penegak hukum dapat menjadikan dasar untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dengan begitu penegak hukum tidak sewenang- wenang menghukum seseorang yang berbuat kejahatan. Dengan adanya kepastian hukum dapat berarti memastikan keadilan dengan jaminan bahwasannya ada dasar hukum yang digunakan untuk melindungi seseorang.²⁸

John Austin membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh tuhan untuk manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Hukum yang dibuat manusia dibagi menjadi dua lagi yaitu hukum yang dibuat penguasa politik yang sedang memegang kekuasaan atas orang- orang yang secara politis ada di bawah kekuasaannya.²⁹

²⁷ Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm 20

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁹ John Austin, sebagaimana dikutip Fetrus dan Aturkian laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023), hlm. 22.

F. Metode penelitian

Penelitian dalam frasa bahasa Inggris, “*research*” yang terdiri dari dua kata re yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari.³⁰ Penelitian merupakan suatu rangkaian aktifitas mengandung prosedur tertentu, memiliki cara, langkah tertib, dan mewujudkan pola tetap.³¹ Maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.³² Hasil dari penelitian kali ini adalah mengenai menakar kepastian hukum dalam batas usia pensiun Jaksa: Kajian Normatif terhadap putusan MK dan Implementasinya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan penelitian hukum.³³ Yaitu penelitian terhadap pengaturan usia pensiun jaksa pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022. Dalam penelitian ini mengkaji lebih lanjut

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

³¹ Nurmalasari, “Modul Penelitian,” *Tesis*, Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer BSI Pontianak, (2018), hlm 20,

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataran: Mataran University Press, 2020), hlm. 26.

³³ *Ibid.*

bagaimana pengaturan usia pensiun jaksa menurut Putuan MK Nomor 70/PUU-XX/2022.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dapat diartikan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi putusan pengadilan.³⁴

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yang akan digunakan:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan bahan hukum yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945, Peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Yurisprudensi. Bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataran: Mataran University Press, 2020), hlm. 57.

6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau pernah berlaku serta semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Bahan hukum Sekunder yang digunakan oleh penyusun adalah buku hukum, karya tulis ilmiah hukum, jurnal, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh kamus, ensiklopedia, atau sumber lain yang dapat diakses melalui internet, bahan non hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, kamus, dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan sebagai norma hukum positif hasil penelitian akademik terdahulu yang berbasis dalam dokumen tertulis dalam pembuktian asumsi dasar.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 308.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dianalisis. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah ditarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di sini akan memberikan gambaran terkait penelitian yang kemudian terbagi menjadi beberapa bab antara lain:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan teoritik yang bersumber dari bahan hukum yang digunakan penyusun. Tinjauan teoritik ini membahas beberapa hal yakni: Lembaga negara yang di dalamnya membahas pengertian Lembaga Negara, Lembaga Negara di Indonesia, dan Lembaga Negara Independen. Selain itu pada bab ini juga membahas kepastian hukum yang di dalamnya berisi asas-asas kepastian hukum, metode penemuan hukum oleh hakim terhadap pemenuhan kepastian hukum, dan *judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

³⁶ *Ibid.*

Bab Ketiga, menjelaskan pengaturan usia pensiun jaksa pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022. Pada bab ini memuat pengertian Kejaksaan Agung, pengertian jaksa, pengaturan usia pensiun jaksa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang lama dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, dan pengaturan usia pensiun jaksa pasca Putusan MK Nomor 70/PUU-XX/2022.

Bab Keempat, berisi pembahasan atas hasil penelitian, hasil analisis, dan evaluasi mengenai sifat putusan Mahkamah Konstitusi, perkembangan model Putusan Mahkamah Konstitusi, dan perbandingan usia pensiun Jaksa dengan profesi lain.

Bab Kelima, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang akan ditambahkan saran, masukan, dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, sebagaimana telah penyusun uraikan pada beberapa sub bab sebelumnya, maka dalam analisa skripsi ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan mengatur batas usia pensiun jaksa yakni 60 tahun. Perubahan usia pensiun jaksa yang semula di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah 62 tahun ternyata memunculkan persoalan. Enam orang jaksa yang merasa dirugikan karena diberlakukannya undang-undang baru kejaksaan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mendalilkan bahwa perubahan usia pensiun jaksa tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2). Pemohon berpendapat bahwa perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan jaminan perlindungan.
2. Ketentuan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak serta juga mengakibatkan adanya diskriminasi hukum dan ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan jaksa yang berusia 60

tahun atau lebih mengikuti usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yakni 62 tahun. Sementara itu bisa dibayangkan jaksa yang berusia 59 tahun atau kurang mengikuti usia pensiun UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yaitu 60 tahun. Pemohon dalam dalil permohonannya menyampaikan tidak mendapatkan haknya yakni Masa Persiapan Pensiun yang seharusnya didapatkan setidaknya satu tahun sebelumnya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 70/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan pemohon dengan memnunda pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan selama 5 tahun. Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran pengaturan usia pensiun mengikuti ketentuan lama dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 yakni 62 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penyusun memiliki beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi lembaga legislatif selaku pembentuk peraturan perundang-undangan, sebelum membentuk atau menyusun suatu peraturan disarankan untuk melibatkan pihak terdampak dalam pembahasan rancangan undang-undang. Merevisi Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021 karena menurut Mahkamah Konstitusi pasal tersebut konstitusional bersyarat.
2. Bagi ahli maupun akademisi diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembentukan maupun pengkritisan terhadap suatu kebijakan yang dibuat

oleh pemerintah, dikarenakan partisipasi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya partisipasi tersebut, pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Pemerintah apabila hendak membuat pasal mengenai ketentuan peralihan sebaiknya memberikan jeda waktu sehingga memberikan persiapan bagi pihak terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Putusan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD RI Tahun 1945, Nomor 4/PUU/-VII/2009.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian UU Nomor 11 Tahun 2021, tentang Kejaksaan terhadap UUD RI Tahun 1945, Nomor 70/PUU/-XX/2021.

Buku dan Skripsi

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta Pusat: Sekretariat dan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Kostitusi Press, 2006.

- Buana, Satria, Mirza. Hubungan Tarik- Menarik Antara Asas Kepastian Hukum Dengan Asas Keadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Tesis, Universitas Islam Indonesia, (2010).
- Bobbit, Philip. 1982, *Constitutional Fate: Theory of the Constitution*, New York: Oxford University.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008).
- Holland, M Kenneth. *Judicial Activism in Comparative Perspective*, New York: Martin Press, 1991.
- Huda, Nurul, Uun. *Hukum Lembaga Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Huda, Nikmatul. *Kekuatan eksekutorial Putusan MK*, Yogyakarta: FH UII Press 2018.
- Kata Pengantar Moh. Mahfud MD., *Problematisasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Positive Legislature*, dalam buku Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive :egislature*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Laia, Aturkian dan Fetrus, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indoneisa*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ngadiyo, Mulyadi. “Kewenangan Jaksa Pengacara negara Sebagai Kuasa Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Tesis*, Universitas Islam Riau, 2022.
- Nurmalasari. Modul Penelitian, *Tesis*, Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer BSI Pontianak, 2018.
- Rishan, Idul. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: Konpress, 2005.

Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali M. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sumadi, Fadlil, Ahmad dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok: Rajawali Press, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim Penyusun Buku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Jurnal

Alnando, Dedi. "Politik Hukum Pengisian Jabatan Hakim Agung Melalui Jalur Hakim Non-Karier Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2018).

Amin Effendy, Muhammad dkk. "Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Merit Dihubungkan Dengan Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Vol. 12 No. 1 (Maret 2024).

Dalli, Cindy dan Mardika. "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif," *Jurnal Justitia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (April 2020).

Erwin, Rahmi, dkk. "Transformasi Manajemen ASN Pasca Ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 6 No.3 (April 2024).

Gerald, Berly. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 6 No. 1 (2018).

Mangar, Irma dan Ridho, Rosyid, Muhammad. “Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal agama dan sosial- humaniora*, Vol. 1 No. 2 (Mei 2022).

Montol, Eric, Marcelino dkk ”Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. X No.1, (2022).

Mukhtar, Adriansya dkk.”Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 3 No. 4 (April 2022).

Rayhan, Ahmad. “Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 1 (Juni 2021).

Sejati, Kasih, Pasrah dkk., “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Terkait Dengan Independensi Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No.1 (Januari 2025).

Makalah dan Internet

Hamdan Zoelva, “Mekanisme *Checks and Balances* Antar Lembaga Negara,” makalah disampaikan pada Simposium Internasional “*Negara Demokrasi Konstitusional*,” yang diselenggarakan dalam rangka ulang tahun ke-8 Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa 12 Juli 2011.

Jimly Asshidiqie, “Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia”, <https://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=4116&bid=3279>, diakses 20 Mei 2025.

<https://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar/id/data-publikasi/pengumuman/2954-petunjuk-teknis-pembayaran-gaji-jaksa-terdampak-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-70-puu-xx-2022-terkait-perubahan-batas-usia-pensiun>, diakses 14 Juni 2025